



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 31 TAHUN 2018
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 51 TAHUN 2017 TENTANG BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI
SIPIL, SERTA PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa untuk efektifitas penandatanganan Surat Perintah Tugas bagi Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tidak Tetap dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow yang melaksanakan tugas untuk Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada dinas Kesehatan dan kegiatan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) serta Bantuan Operasional Kesehatan (BOS) pada Dinas Pendidikan;
- b. bahwa untuk mencantumkan pengaturan mengenai perjalanan dinas bagi Kapolres, Komandan Kodim, Kepala Kejaksaan Negeri dan Ketua Pengadilan Negeri, perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 51 Tahun 2017 tentang Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Serta Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 51 Tahun 2017 tentang Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Serta Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018;
16. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 51 Tahun 2017 tentang Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pimpinan Dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Serta Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW NOMOR 51 TAHUN 2017 TENTANG BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL, SERTA PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 51 Tahun 2017 tentang Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Serta Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2017 Nomor 50) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas bagi:
 - a. Pejabat Negara;
 - b. Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - c. Kapolres;

- d. Komandan Kodim;
 - e. Kepala Kejaksaan Negeri;
 - f. Ketua Pengadilan Negeri;
 - g. Pegawai Negeri Sipil; dan
 - h. Pegawai Tidak Tetap yang dibebankan pada APBD.
- (2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini meliputi Perjalanan Dinas Jabatan;
- (3) Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini meliputi:
- a. Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow;
 - b. Pegawai Negeri yang dipekerjakan dan/atau diperbantukan pada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow.
- (4) Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah:
- a. Non PNS yang diangkat sebagai Staf Khusus yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - b. Non PNS yang diangkat sebagai Tenaga Honorar yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - c. Non PNS yang ditugaskan Bupati/Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dan/atau Kepala SKPD untuk melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow;
 - d. Ketua/Wakil Ketua dan Pengurus Dharma Wanita Persatuan kabupaten Bolaang Mongondow.
 - e. Ketua / Wakil Ketua dan Pengurus Tim Pengerak PKK Kabupaten Bolaang Mongondow.
 - f. Pengurus dan Anggota Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kabupaten Bolaang Mongondow.
 - g. Pengurus Koni, Cabang Olahraga, Atlit dan Official.
 - h. Kesatuan Isteri Anggota Dewan.
 - i. Pengurus Kwarcab Pramuka dan Anggota.
2. Ketentuan ayat (2) Pasal 6 ditambah 3 (tiga) huruf yaitu huruf i, huruf j dan huruf k, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Perjalanan Dinas Jabatan oleh Pelaksana SPD dilakukan sesuai perintah atasan Pelaksana SPD yang tertuang dalam SPT.
- (2) Kewenangan menerbitkan Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Bagi Bupati dan Wakil Bupati, surat perintah tugas (SPT) ditandatangani oleh Bupati atau dalam hal Bupati berhalangan ditandatangani oleh Wakil Bupati dan apabila kedua pejabat tersebut berhalangan dapat ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atau Asisten Sekretaris Daerah An. Bupati Bolaang Mongondow;
 - b. Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD surat Perintah Tugas (SPT) ditandatangani oleh Ketua atau dalam hal Ketua berhalangan ditandatangani oleh Wakil Ketua dan apabila kedua pimpinan tersebut berhalangan dapat ditandatangani oleh Sekretaris DPRD;
 - c. Bagi Sekretaris Daerah Kabupaten surat Perintah Tugas (SPT) ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati. Dalam hal Bupati

atau Wakil Bupati berhalangan, SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;

- d. Bagi pejabat Eselon II di lingkungan Pemerintah Daerah, surat Perintah Tugas (SPT) ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati. Dalam hal Bupati atau Wakil Bupati berhalangan, SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah. Dalam hal Sekretaris Daerah berhalangan SPT ditandatangani oleh Asisten Administrasi Umum;
 - e. Bagi perwira Menengah TNI-POLRI yang ditugaskan untuk menunjang tugas Pemerintah Daerah SPT ditandatangani Oleh Bupati atau Wakil Bupati. Dalam hal Bupati atau Wakil Bupati berhalangan, SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah. Dalam hal Sekretaris Daerah berhalangan, SPT ditandatangani oleh Asisten Administrasi Umum;
 - f. Bagi pejabat Eselon III, Eselon IV, PNS/Staf, Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Daerah, Ketua TP-PKK, Ketua Dharma Wanita, Pengurus PKK, Pengurus Dharma Wanita, Staf Khusus, Kesatuan Istri Anggota Dewan, Ajudan Bupati/Wakil Bupati, Ajudan Ketua DPRD, Pengawal Bupati/Wakil Bupati, Pengawal Ketua DPRD, KTNA, Pengurus Koni, Atlit dan Official, Pengurus Kwarcab Pramuka dan Anggota, Perwira Pertama TNI-Polri serta Bintara/tamtama TNI-Polri yang ditugaskan untuk menunjang tugas Pemerintah Daerah, SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah. Dalam hal Sekretaris Daerah berhalangan, SPT ditandatangani oleh Asisten Administrasi Umum;
 - g. Bagi Ajudan dan Sopir Pimpinan DPRD, SPT ditandatangani oleh Sekretaris DPRD;
 - h. Penandatanganan SPD dilakukan oleh PA/KPA/Pejabat Pembuat Komitmen pada Perangkat Daerah yang bersangkutan.
 - i. Bagi Kapolres, Komandan Kodim, Kepala Kejaksaan Negeri dan Ketua Pengadilan Negeri yang ditugaskan untuk menunjang tugas Pemerintah Daerah SPT ditandatangani Oleh Bupati atau Wakil Bupati. Dalam hal Bupati atau Wakil Bupati berhalangan, SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah. Dalam hal Sekretaris Daerah berhalangan, SPT ditandatangani oleh Asisten Administrasi Umum;
 - j. Bagi PNS/Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Daerah pada Dinas Pendidikan yang melaksanakan tugas untuk kegiatan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) dan Biaya Operasional Sekolah (BOS) SPT ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan;
 - k. Bagi PNS/Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Daerah pada Dinas Kesehatan yang melaksanakan tugas untuk kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) SPT ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan;
- (3) SPT sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (4) PA/KPA/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berwenang menerbitkan SPD serta menetapkan moda transportasi yang digunakan, dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan perjalanan dinas dimaksud;
 - (5) SPD sebagaimana dimaksud ayat (4) Pasal ini dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan ayat (1) Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan, digolongkan dalam 11 (sebelas) tingkat, yaitu:
 - a. Tingkat A1 untuk Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. Tingkat A2 untuk Pimpinan DPRD;
 - c. Tingkat B1 untuk Anggota DPRD;
 - d. Tingkat B2 untuk Pejabat Eselon II A/Sekretaris Daerah;
 - e. Tingkat B3 untuk Pejabat Eselon II B, Perwira Menengah TNI-POLRI, Kapolres, Komandan Kodim, Kepala Kejaksaan Negeri dan Ketua Pengadilan;
 - f. Tingkat C1 untuk Pejabat Eselon III A;
 - g. Tingkat C2 untuk Pejabat Eselon III B/Perwira Pertama TNI-POLRI;
 - h. Tingkat D untuk Pejabat Eselon IV, PNS Golongan IV, PNS Golongan III;
 - i. Tingkat E1 untuk PNS Golongan II dan PNS Golongan I
 - j. Tingkat E2 untuk Non PNS Sopir;
 - k. Tingkat E3 untuk Non PNS lainnya; Ketua TP-PKK, Ketua Dharma Wanita, Pengurus PKK, Pengurus Dharma Wanita, Staf Khusus, Kesatuan Istri Anggota Dewan (KIAD), Ajudan Bupati/Wakil Bupati, Ajudan Ketua DPRD, Pengawal Bupati/Wakil Bupati, Pengawal Ketua DPRD, KTNA, Pengurus Koni, Atlit dan Official, Pengurus Kwarcab dan Pramuka serta Bintara/Tantama TNI-POLRI.
- l. Tingkat Perjalanan Dinas Forkopimda (Dandim, Kapolres, Kepala Kejaksaan Negeri dan Ketua Pengadilan Negeri dalam rangka menunjang tugas-tugas Pemerintahan dan Pembangunan Daerah, Tingkat Perjalanan Dinas disetarakan dengan Perjalanan Dinas Bupati dan Wakil Bupati.
- (2) Biaya Perjalanan Dinas Untuk Kapolres, Komandan Kodim, Kepala Kejaksaan Negeri dan Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, Perwira Menengah TNI-POLRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, Perwira Pertama TNI-POLRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dan Bintara/Tantama TNI-POLRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k diberikan untuk menunjang tugas pemerintah daerah dengan memperhatikan tingkat pendidikan/kepatutan/tugas yang bersangkutan.
- (3) Penyetaraan tingkat biaya Perjalanan Dinas untuk Pegawai Tidak Tetap yang melakukan Perjalanan Dinas ditentukan oleh PA mengacu pada ayat (1) Pasal ini dengan memperhatikan tingkat pendidikan/kepatutan/tugas yang bersangkutan.
- (4) Biaya Uang Harian sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (2) Peraturan Bupati ini dibayarkan sesuai dengan jumlah hari pelaksanaan tugas sebagaimana yang tercantum pada SPT dan SPD yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang atau PA/KPA, kecuali perjalanan dinas sebagaimana dimaksud Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Bupati ini.

- (5) Biaya transpor/sewa kendaraan sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (3) Peraturan Bupati ini, yakni:
 - a. Biaya transport ke bandara/pelabuhan dari tempat kedudukan ke tempat keberangkatan pergi-pulang atau dari tempat kedudukan ke tempat tujuan.
 - b. Biaya transpor/sewa kendaraan pada moda transportasi yang dibayarkan berdasarkan Fasilitas Transpor sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran V.
- (6) Biaya Penginapan dibayarkan sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Bupati ini, menyesuaikan dengan jumlah hari pelaksanaan tugas sebagaimana yang tercantum pada SPT dan SPD yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang atau PA/KPA, serta SPD, kecuali perjalanan dinas sebagaimana dimaksud Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Bupati ini;
- (7) Biaya Penginapan tidak diberikan untuk Perjalanan Dinas Luar daerah Dalam Provinsi yang memakan waktu sampai dengan 6 (enam) jam, kecuali Perjalanan Dinas Tertentu dimaksud Pasal 8 huruf c Peraturan Bupati ini.
- (8) Dalam hal Pelaksana SPD tidak menggunakan fasilitas penginapan sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (4), berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pelaksana SPD diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel sebagaimana tercantum dalam lampiran XIV, XV dan XXI;
 - b. Biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh per seratus) sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara *lumpsum*, dengan memperhatikan jumlah malam hari menginap sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (5) Peraturan Bupati ini.
- (9) Uang representasi dimaksud Pasal 10 ayat (6) Peraturan Bupati ini dibayarkan sesuai jumlah hari dalam SPD.
- (10) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) diberikan berdasarkan tingkat biaya Perjalanan Dinas, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. uang harian yang terdiri dari; uang saku, uang makan, transport lokal dan uang representasi dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII, Lampiran IX, Lampiran X, Lampiran XI, Lampiran XVI, Lampiran XVII, Lampiran XVIII, Lampiran XIX, Lampiran XX, Lampiran XXII Peraturan Bupati ini;
 - b. Biaya transpor/sewa kendaraan ke bandara/ pelabuhan dari tempat kedudukan ke tempat keberangkatan pergi pulang dibayarkan sesuai biaya riil sebagaimana yang tercantum dalam lampiran XII Peraturan Bupati ini;
 - c. biaya transpor/sewa kendaraan moda transportasi Perjalanan Dinas Luar Daerah dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil yang merupakan jumlah total dari harga tiket, *airport tax*, dan biaya terminal lainnya sebagaimana yang tercantum dalam lampiran XIII Peraturan Bupati ini;
 - d. Biaya Transpor/sewa kendaraan Perjalanan Dinas Luar daerah Dalam Provinsi memakan waktu lebih dari 6 (enam) jam dibayarkan sesuai biaya riil sebagaimana tercantum dalam lampiran XII Peraturan Bupati ini.
 - e. biaya transpor/sewa kendaraan dalam Daerah dari tempat kedudukan ke Kecamatan/Desa dibayarkan sesuai Biaya Riil;
 - f. biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil dengan batas tertinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV, Lampiran XV dan Lampiran XXI Peraturan Bupati ini;

- g. uang representasi dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI Peraturan Bupati ini;
4. Ketentuan Lampiran V sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (5) diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 1-10-2018

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

Diundangkan di Lolak
pada tanggal

2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

TAHLIS GALLANG

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2018
NOMOR...

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : TAHUN 2018

TANGGAL : 2018

TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW NOMOR 51 TAHUN 2017 TENTANG BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL, SERTA PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2018

FASILITAS TRANSPOR BAGI PELAKSANA SPD

NO	PELAKSANA SPD	TINGKAT BIAYA	MODA TRANSPORTASI			
			PESAWAT UDARA	KAPAL LAUT	KERETA API / BUS	HARGA TIKET
1.	Bupati dan Wakil Bupati	A1	Bisnis	VIP / Kelas I A	Spesial / Eksekutif	Dibayar Secara Riil
2.	Pimpinan DPRD	A2	Ekonomi	Kelas I B	Eksekutif	Dibayar Secara Riil
3.	Anggota DPRD	B1	Ekonomi	Kelas I B	Eksekutif	Dibayar Secara Riil
4.	Pejabat Eselon IIA/Sekretaris Daerah	B2	Ekonomi	Kelas I B	Eksekutif	Dibayar Secara Riil
5.	Pejabat Eselon IIB, Perwira Menengah TNI-POLRI, Kapolres, Komandan Kodim, Kepala Kejaksaan Negeri dan Ketua Pengadilan;	B3	Ekonomi	Kelas I B	Eksekutif	Dibayar Secara Riil
6.	Pejabat Eselon IIIA	C1	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Dibayar Secara Riil
5.	Pejabat Eselon IIIB,	C2	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Dibayar Secara Riil
6.	Pejabat Eselon IV, PNS Gol. IV, PNS Gol. III, Ketua TP-PKK, Ketua Dharma Wanita dan Staf Khusus	D	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Dibayar Secara Riil
7.	PNS Gol. II, PNS Gol. I	E1	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Dibayar Secara Riil
8.	Non PNS Sopir	E2	-	-	-	-
9.	Pegawai Tidak Tetap/Non PNS, Pengurus PKK dan	E2	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Dibayar Secara Riil

	KTNA, Kesatuan Isteri Anggota Dewan, Pengurus Koni, Atlit dan Official serta Pengurus KwarcabCabang Pramuka dan Anggota					
--	--	--	--	--	--	--

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

Yasti
YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW